



Contents list available at [Anubhava](http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava)

JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU

Journal Homepage <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava>



STRATEGI KOMUNIKASI *PRAJURU* DALAM MEMILIH *PRAWAYAH* DI DESA ADAT TIMBRAH KABUPATEN KARANGASEM

I Made Bagiarta Mandraguna ^{a,1}

I Gusti Ngurah Suidiana ^a

Ida Gede Bagus Candrwan ^a

^a Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹ Corresponding Author, email : bagiartajurnalisbali@gmail.com (Mandraguna)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28-02-2023

Revised: 22-03-2023

Accepted: 03-04-2023

Published: 30-04-2023

Keywords:

Hinduism,
Kebatinan,
Javanese, Samsara,
Moksha, Harmony,
Moderatio

ABSTRACT

Prajuru Timbrah Traditional Village has difficulty choosing prawayah. This obstacle made prajuru have to carry out a communication strategy. How this communication strategy is carried out in selecting interesting prawayah for further research. This thesis research takes the title "Prajuru Communication Strategy in Choosing Prawayah in Timbrah Traditional Village". The formulation of the problem, among others; 1) What is the Timbrah Traditional Village Prajuru communication strategy in choosing prawayah? 2) What are the obstacles and solutions to the Timbrah Traditional Village Prajuru communication strategy in choosing prawayah? 3) What is manifested in the Timbrah Traditional Village Prajuru communication strategy after being able to choose prawayah during religious ceremonies in the Timbrah Traditional Village? This study uses a qualitative approach. This type of data collection is qualitative from primary and secondary data sources. Data collection techniques, namely observation, interviews, documentation.

The findings of the research results are prajuru communication strategies in choosing prawayah, carried out by applying communication methods in several forms, including informative, coercive and educative. Obstacles in implementing the communication strategy, occur internally and externally. Meanwhile, solutions for internal obstacles are overcome by making decisions directly in the prajuru internal procession, to implementing Awig-awig in a straightforward and firm manner. Furthermore, external obstacles, the solution is to return to educating the public about the importance of the existence of prawayah. The effort to choose prawayah with katepak widhi is also considered as one of education.

The implications of this communication strategy, have a positive or negative impact. The positive impact is that filling in the prawayah is filled again, selecting the next prawayah becomes easier, the implementation of religious ceremonies in the Timbrah Traditional Village becomes smoother. Residents' awareness is also growing towards the importance of the existence of prawayah. The negative impact is that prajuru do not get the ideal human resources to become prawayah. The adaptation process as prawayah is relatively longer, because you have to start from scratch. The level of public trust and confidence in prawayah as the leader of religious rituals and the enlightener of the people has decreased.

PENDAHULUAN

Aktivitas Umat Hindu di Bali tidak terlepas dari tiga kerangka dasar Agama Hindu, yakni *Tatwa*, *Susila* dan *Acara*. Ketiganya saling terkait dalam setiap aktivitas keagamaan. Dalam setiap kegiatan upacara, ada pemimpin upacara yang dikenal dengan *pemangku*. Namun, di sejumlah desa tua di Bali, ada sebutan lain yang disebut dengan *prawayah*. *Prawayah* dalam tatanan Desa Bali Mula, memiliki kedudukan cukup istimewa. Bahkan, *prawayah* ini mendapat kepercayaan penuh untuk *muput* atau menyelesaikan seluruh ritual keagamaan di desa adat. Salah satu desa yang masih bertahan dengan struktur kepemimpinan di desa adat seperti ini, adalah Desa Adat Timbrah, Karangasem.

Sudarsa (2007) dalam penelitiannya menerangkan menjadi seorang *prawayah* diperlukan kemurnian rohani lewat pelepasan dunia materi, perasaan yang tulus dan ikhlas serta jiwa-jiwa yang murni, seperti melalui proses *tapa*, *brata*, *yoga*, *samadhi*, dan ritual keagamaan yang sifatnya saling terkait. Dalam sejarah keberadaan Desa Adat Timbrah, pemilihan dan penunjukan *prawayah* dilakukan oleh *prajuru* dengan komunikasi persuasif yang bertahap kepada keluarga yang memiliki *trah*/keturunan *prawayah*. Melalui proses komunikasi yang demikian, eksistensi *prawayah* pun tetap dapat dijaga, sehingga eksistensi desa adat pun secara tidak langsung tetap dapat bertahan.

Seiring perkembangan dan tantangan global, belakangan pihak Desa Adat Timbrah mulai kesulitan dalam memilih dan menentukan *prawayah*. Situasi ini dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama, kondisi ekonomi warga setempat, dimana mereka mulai lebih fokus untuk bekerja di tengah tekanan ekonomi. Kedua, masih minimnya perhatian desa adat kepada

prawayah, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan mempersiapkan sarana upacara. Ketiga, minimnya pengetahuan dan pemahaman bagi mereka yang akan ditugaskan sebagai *prawayah*.

Karena dibalik tugas yang berat sebagai *prawayah*, tentu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni sebagai pencerah umat. Keempat, pendekatan secara persuasif oleh *prajuru* sudah tidak semasih proses yang dilakukan oleh *prajuru* sebelumnya.

Faktor yang terakhir ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena kondisi ini tentu membutuhkan strategi komunikasi yang tepat dari *prajuru* saat ini untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Dampaknya, ini sempat menimbulkan kekosongan pada banyak posisi di dalam struktur *prawayah* dalam waktu cukup lama. Setelah upaya persuasif tak membuahkan hasil, akhirnya *prajuru* melakukan cara melalui strategi komunikasi ke dalam beberapa metode komunikasi. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah (1) Bagaimana strategi komunikasi *prajuru* dalam memilih *prawayah* di Desa Adat Timbrah Kabupaten Karangasem, (2) Apa hambatan dan solusi dari *Prajuru* Desa Adat Timbrah dalam menerapkan strategi komunikasi memilih *prawayah*, (3) Apa implikasi dari strategi komunikasi *Prajuru* Desa Adat Timbrah setelah bisa memilih *prawayah* terhadap pelaksanaan upacara keagamaan di Desa Adat Timbrah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi *prajuru* dalam memilih *prawayah*, hambatan dan solusinya serta implikasinya bagi pelaksanaan upacara keagamaan di Desa Adat Timbrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa

Adat Timbrah, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan. Dalam hal ini, Prajuru Desa Adat Timbrah ditentukan sebagai informan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk deskriptif yaitu diuraikan dalam kalimat-kalimat yang membentuk suatu pengertian yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Sugiyono, 2013:14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Komunikasi Prajuru dalam Memilih Prawayah di Desa Adat Timbrah

1. Strategi Komunikasi Informatif

Cara komunikasi yang mencerahkan adalah menyampaikan suatu jenis isi pesan yang mempengaruhi orang banyak dengan cara menyampaikan apa yang sesuai dengan realitas. Diharapkan untuk mempengaruhi orang banyak dengan memberikan data. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu yang mampu menggugah khalayak sesuai dengan fakta-fakta, data-data, landasan pengetahuan dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai khalayak. Strategi komunikasi informatif dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat. Sehingga dengan pertemuan secara langsung, maka akan memudahkan informasi sampai langsung ke sejumlah orang secara efektif. (Anwar Ariffin, 1994:87).

Dalam kaitannya dengan upaya Prajuru Desa Adat Timbrah dalam memilih *prawayah*, strategi komunikasi informatif ini dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain melalui *Pasangkepan* Krama Desa Adat Timbrah. Prajuru Desa Adat Timbrah mengambil langkah-langkah dalam menerapkan strategi komunikasi informatif ini. *Kelian* Desa Adat Timbrah menyebarkan informasi kepada Prajuru Desa Adat Timbrah, yakni menyebarkan informasi yang spesifik dan aktual, terkait dengan situasi mendesak masalah yang harus segera diatasi, terkait dengan kekurangan banyak posisi *prawayah* di Desa Adat Timbrah. Prajuru harus bersikap dan mengambil inisiatif langkah-langkah

baru guna mengatasi persoalan ini.

Selanjutnya, Prajuru Desa Adat Timbrah kemudian memberitahukan situasi ini secara formal dalam *pasangkepan Krama* Desa Adat Timbrah di Bale Patemon Desa Adat Timbrah. Prajuru menggunakan *pasangkepan krama* sebagai media komunikasi untuk memberitahukan situasi dan kondisi terkait *prawayah* berdasarkan fakta, kemudian langkah apa yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan dokumentasi dari *pasangkepan krama* di Bale Patemon Desa Adat Timbrah, sebagai tindaklanjut dari *prajuru* dalam rangka untuk memberitahukan permasalahan ini kepada *krama* dan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasinya.

Saran dan masukan disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat I Nengah Kamariana. Pada waktu itu, saran dan masukannya adalah jika memang pendekatan secara persuasif sudah tidak membuahkan hasil, maka langkah terakhir *prajuru* harus mengambil sikap tegas sesuai dengan *Awig-awig*. Dukungan dan masukan dari *krama* dalam *pasangkepan* menjadi modal awal untuk melanjutkan perencanaan strategi komunikasi yang telah disusun Prajuru Desa Adat Timbrah. Pada kesempatan ini, Prajuru Desa Adat Timbrah juga memotivasi dan menggugah kesadaran *Krama* Desa Adat Timbrah untuk terjun *ngayah* dan bersama-sama memikirkannya demi keberlangsungan pelaksanaan adat, tradisi dan budaya serta upacara keagamaan di desa ini. (Wawancara I Wayan Gunaksa, 25 Maret 2023).

2. Strategi Komunikasi Coersif

Strategi komunikasi coersif merupakan strategi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik ini diimplementasikan dalam bentuk peraturan-peraturan dan perintah (Anwar Ariffin, 1994:87). Dalam upaya memilih *prawayah*, Prajuru Desa Adat Timbrah menggunakan strategi komunikasi ini, karena memiliki kewenangan dan ketentuan aturan terkait, sebagaimana diatur di dalam *Awig-awig* Desa Adat Timbrah. *Kelian* Desa Adat Timbrah kemudian menginstruksikan *prajuru* utusan dari masing-masing Pauman, menggunakan

kewenangannya guna menunjuk warga yang sudah memenuhi syarat, sesuai dengan rincian syarat yang sudah disepakati oleh *Prajuru* Desa Adat Timbrah.

Pemberitahuan kepada warga dilakukan dengan proses *ngendekang* kepada warga yang bersangkutan oleh utusan dari Pauman. Isi pesannya, bahwa warga yang bersangkutan ditunjuk sebagai calon *prawayah* dan diharapkan bisa datang berkumpul di Pura Bale Agung Desa Adat Timbrah pada hari yang sudah ditentukan, untuk dipilih sebagai *prawayah* melalui proses pengundian, atau populer di Bali, disebut dengan *katepak widhi*. *Kelian* Desa Adat Timbrah I Wayan Gunaksa membagi tugas kepada setiap *prajuru*, agar seluruh tahapan berjalan efektif. Kemudian juga bersama-sama saling berkoordinasi dan berkomunikasi, jika melihat dan mendengar kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sesuai tahapan yang sudah disepakati. Tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. *Kelian* Desa Adat Timbrah membagi *prajuru* ke dalam beberapa tugas. Mulai dari mengumpulkan calon *prawayah* di Desa Adat Timbrah, khususnya kepada *prajuru* utusan dari *Kelian* Pauman masing-masing, untuk segera menyiapkan warganya sudah memenuhi syarat umur minimal 50 tahun. Setelah itu, seluruh calon *prawayah* menerima pemberitahuan melalui *ngendekang* oleh *Juru Uduh*, untuk datang ke Pura Bale Agung sesuai jadwal untuk mengikuti proses undian. Saat mengambil undian, yang memperoleh *lekesan* yang bertuliskan *emponan* yang kosong, nantinya langsung disahkan melalui prosesi *pamelisan*. Bagi yang tidak datang apalagi menolak dikenakan sanksi tegas, sesuai *Awig-awig* Desa Adat Timbrah.
- b. Pada tahapan pelaksanaannya diminta seluruh calon *prawayah* melakukan persembahyangan di Pura Bale Agung, kemudian mengambil *lekesan*, yang didalamnya bertuliskan *emponan* yang membutuhkan *prawayah* baru. Dalam hal ini, sebagai target komunikasi adalah para calon *prawayah* sebanyak 20 orang.
- c. Strategi komunikasi seperti ini memaksa warga yang sudah memenuhi syarat, mau tidak mau harus mengikutinya, sebagai bentuk tanggung jawab menjadi warga di Desa Adat Timbrah.
- c. Evaluasi Strategi, setelah mengimplementasikan strategi komunikasi, *Kelian* Desa Adat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. (Wawancara I Wayan Gunaksa, 25 Maret 2023).

3. Strategi Komunikasi Edukatif

Strategi Komunikasi Edukatif, seperti yang didefinisikan Anwar Ariffin (1994:87), adalah strategi yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan menyampaikan ide-ide kepada mereka secara jujur, terencana, teratur, dan tanpa memanipulasi ide-ide tersebut dengan cara mendidik. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi perilaku manusia dengan cara yang diinginkan. Teknik ini diimplementasikan *Prajuru* Desa Adat Timbrah dalam mengedukasi *prawayah* setelah proses pemilihan *prawayah* baru sudah selesai dilakukan di Pura Bale Agung. *Prajuru* Desa Adat Timbrah memanfaatkan momentum ini untuk memberikan edukasi kepada *prawayah* terpilih sekaligus *Krama* Desa Adat Timbrah yang turut hadir di Pura Bale Agung.

Sebagai komunikasi dalam hal ini terdapat 13 *prawayah* baru. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya terpilih dengan cara tradisi lama, yakni *Mangku Gede Kelod Kangin*, *Mangku Muter Anom*, *Mangku Alit*, *Mangku Nganten Kusamba*, *Mangku Gunung Agung dan Mangku Maspait*. Sedangkan sisanya inilah yang terpilih dengan cara diundi, antara lain *Mangku Dahyang*, *Mangku Muter Jagat*, *Mangku Nganten Saren*, *Mangku Tunggu Jalan*, *Mangku Nganten Tenganan*, *Buyut Jawa* dan *Buyut Wayah*. Setelah prosesi pemilihan selesai, kedua kelompok ini dikumpulkan kembali di Pura Bale Agung, karena sama sekali belum memiliki dasar-dasar menjadi *prawayah*. Bertindak sebagai komunikator, adalah *Kelian* Desa Adat Timbrah I Wayan Gunaksa, Antara komunikator dan komunikan, terjadi

interaksi dengan komunikasi secara verbal atau secara lisan.

Komunikator menggunakan materi edukasi berupa *Awig-awig* Desa Adat Timbrah, dasar-dasar menjadi *prawayah*, khususnya *kepemangkuan* dan pengalaman selama puluhan tahun menjadi *prajuru* yang beririsan langsung dengan kegiatan-kegiatan *prawayah*. Sehingga, sangat tepat digunakan sebagai materi edukasi. Interaksi yang terjadi, sesuai dengan yang direncanakan, memuat poin penting, yaitu bagaimana agar *prawayah* yang baru mengetahui apa saja hak, kewajiban dan tanggung jawab menjadi *prawayah*. Dalam proses interaksi itu, *prajuru* juga menegaskan siap memfasilitasi *prawayah* terpilih ini, untuk belajar lebih lanjut dengan *prawayah* lainnya, agar proses adaptasi menjadi lebih cepat, karena tuntutan pemenuhan tugas-tugas ini cukup banyak setiap perjalanan pelaksanaan aci, tradisi, budaya dan ritual keagamaan. (Wawancara I Wayan Gunaksa, 25 Maret 2023).

B. Hambatan dan Solusi Prajuru dalam Memilih Prawayah di Desa Adat Timbrah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002: 385) mendefinisikan hambatan atau kendala adalah rintangan. Hambatan cenderung bersifat negatif, karena berupa gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan program. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan dua kemungkinan utama terjadinya hambatan. Hambatan internal dan hambatan eksternal dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Hambatan Internal

Hambatan secara internal dalam berkomunikasi, disebabkan adanya perbedaan persepsi antara atasan dan bawahan. Ini sesuai dengan pendapat Ron Ludlow dan Fergus Panton (1996 : 13) bahwa perbedaan persepsi itu, setelah diteliti lebih lanjut disebabkan karena *perceptual distortion*, yaitu perbedaan dalam cara pandang dan cara berpikir antara komunikator dan komunikan pada saat terjadi proses komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pernyataan oleh atasan

dengan bawahan. Demikian juga dalam memilih *prawayah* di internal *prajuru*, antara *Kelian* Desa Adat Timbrah I Wayan Gunaksa dengan salah satu *prajuru* utusan dari Pauman Desa I Nengah Supartha. Dimensi perbedaan pendapat itu, antara lain ada pada pelaksanaan strategi komunikasi ini dianggap tidak humanis, syarat dianggap tidak adil, soal sanksi terlalu yang terlalu refresif, dan komunikator yang terpusat pada *kelian* desa adat. (Wawancara I Nengah Supartha, 17 Maret 2023).

2. Hambatan Eksternal

Fergus Panton dan Ron Ludlow (1996: 13) membahas hambatan komunikasi akan terus ada dalam setiap siklus korespondensi. Rintangan luar menjadi tantangan yang berasal dari luar individu yang dihubungkan dengan iklim aktual sosial masyarakat. Beberapa hambatan eksternal tersebut cukup sulit diatasi tanpa ada tindakan tegas. Hambatan secara eksternal, pertama adalah masih ada penolakan dari warga. Kedua, warga menghindar, setelah informasi proses pemilihan dengan menerapkan strategi komunikasi seperti ini meluas di kalangan masyarakat, sejumlah tokoh yang dianggap memenuhi syarat, memilih "menghindar", dengan alasan sedang sakit dan tak mampu menjadi *prawayah*. Ada juga dengan cara dengan masuk ke dalam struktur organisasi desa adat lain, seperti ke dalam kepengurusan Pura Panti yang kebetulan sedang kosong saat itu. Cara ini efektif, karena jika warga sudah memenuhi syarat, tetapi sudah memegang jabatan tertentu di dalam struktur organisasi desa adat yang lain, maka yang bersangkutan tidak bisa dipilih lagi untuk *ngayah* menjadi *prawayah*. (Wawancara I Wayan Gunaksa, 25 Maret 2023).

3. Solusi Hambatan Internal

Solusi adalah jalan keluar atau jawaban atas suatu masalah yang digunakan untuk mengatasi masalah tanpa tekanan. Ketika orang yang mencari solusi tidak

memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada aturan atau regulasi yang ada, tekanan digunakan untuk mencapai objektivitas dalam menentukan solusi. Dari wawancara dengan *Kelian* Desa Adat Timbrah, solusi hambatan internal itu dapat disampaikan sebagai berikut.

- a. *Kelian* Desa Adat harus mengambil sikap tegas, setelah menghadapi penolakan demi penolakan dari warga. Namun, untuk menghilangkan kesan tidak humanis itu, maka sosialisasi harus dilakukan melalui *paruman* desa adat, sehingga langkah strategi komunikasi yang akan dilakukan dapat diterima dan dapat dimaknai sebagai proses pemilihan yang adil.
- b. *Kelian* Desa Adat meyakinkan bahwa syarat umur minimal 50 tahun sebagai suatu cara untuk memudahkan dalam menemukan calon-calon yang akan disaring pada tingkat Pauman. Jika *prajuru* menetapkan syarat yang tinggi dan spesifik, justru akan menyulitkan *prajuru* sendiri dalam memenuhi tujuan utamanya.
- c. Guna mengatasi perdebatan masalah sanksi kepada warga yang masih menolak dengan cara ini, *Kelian* desa adat memutuskan bahwa soal sanksi, akan mengacu pada *Awig-awig* Desa Adat Timbrah. Jika masih melakukan penolakan, maka sanksi di dalam *Awig-awig* akan diterapkan sepenuhnya.
- d. Guna mengatasi komunikator yang terpusat pada *Kelian* desa adat, maka *Kelian* desa adat berbagi peran dengan *prajuru* lainnya saat tahap akhir penerapan strategi komunikasi.

4. Solusi Hambatan Eksternal

Selain solusi dari hambatan internal, upaya-upaya juga dilakukan guna menyelesaikan hambatan secara eksternal. Setelah dimengerti

masalahnya, kemudian mengumpulkan data dan keterangan, menyusun pemecahan masalah, hingga membuat hipotesis dari solusi yang muncul, berdasarkan hasil wawancara dengan *Kelian* Desa Adat Timbrah, solusi hambatan eksternal dapat dipaparkan sebagai berikut.

- a. Terhadap masih adanya penolakan dari warga, *kelian* desa adat memberikan sosialisasi terhadap hasil *paruman Prajuru* Desa Adat Timbrah, bahwa upaya ini tidak ada yang tiba-tiba. Seluruh tahapan sudah melalui proses pemikiran panjang hingga disusun nama-nama calon *prawayah* yang akan mengikuti proses pemilihan *prawayah* dari setiap Pauman. Jika masih ada penolakan, maka sanksi tegas langsung diterapkan sebagaimana tertuang dalam *Awig-awig* Desa Adat Timbrah, Pawos 8 huruf a, yang tertulis sebagai berikut :

“Sahanan krama desa patut tinut saturut yan sangkaning kecatri wiyadin kasudi antuk desa, manut saking tatimbang prajuru desa, kaadegang prajuru ring desa, mekadi pemangku, buyut, guru gambang utawi sane siosan manut dresta lan perarem. Yan mamurug kecabut petacunia olih Pauman soang-soang”.

Terjemahan : “Seluruh *krama* desa harus bersedia jika ditunjuk oleh desa, sesuai dengan hasil rapat *prajuru* desa, untuk dijadikan *pemangku, buyut, guru gambang* atau yang lainnya, sesuai dengan tradisi dan hasil *paruman*. Kalau melanggar, lahan garapannya dicabut oleh masing-masing Pauman,”.

Jika *pecatu* seorang warga sampai dicabut oleh Pauman, maka risikonya sangat berat. Warga yang bersangkutan tidak akan diakui lagi sebagai *krama* suatu Pauman. Tidak hanya itu, risiko kecabut pecatu, juga otomatis tidak akan ikut di dalam keanggotaan banjar hingga maksan. Status warga yang demikian, akan masuk ke dalam kelompok warga Sesabu Desa.

- b. Terhadap adanya warga yang terkesan menghindari dari upaya pemilihan

prawayah ini, dengan alasan sakit maupun dengan mengambil posisi-posisi yang lowong lebih dulu di organisasi desa adat yang lain, *Prajuru* Desa Adat Timbrah tidak mengambil langkah-langkah, karena pada hakikatnya kekosongan pada organisasi desa adat lain juga tidak boleh terjadi. Sementara bagi warga dengan alasan sakit, itu bersifat personal. Terlepas dari benar atau tidak alasan itu, akan dipertanggungjawabkan secara personal secara niskala.

C. Implikasi Penerapan Strategi Komunikasi *Prajuru* dalam Memilih *Prawayah* di Desa Adat Timbrah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah akibat yang dirasakan atau dampak yang muncul karena mengikuti sesuatu. Sementara dampak dimaknai sebagai pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat. Soerjono Soekanto (2005:429) menjelaskan pengertian dampak secara etimologis adalah pelanggaran, benturan, atau tumbukan. Dampak yang kuat yang membawa hasil (baik negatif maupun positif). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai dampak dari penerapan strategi komunikasi dalam memilih *prajuru* di Desa Adat Timbrah, baik itu dampak positif maupun negatif.

1. Dampak Positif

Positif mengandung makna hal-hal baik, yang menguntungkan komunikator maupun komunikan. Dari strategi komunikasi *prajuru* dalam memilih *prawayah* di Desa Adat Timbrah, dari wawancara dengan *Kelian* Desa Adat Timbrah dan *Prawayah* (Bapa Desa) Jero Gede Wija Wijaya, dampak positif yang terjadi, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kekosongan *prawayah* terisi kembali, setelah sebelumnya ada kekosongan posisi dalam struktur *prawayah* sebanyak enam orang, kini sudah lengkap kembali. Pelaksanaan *aci-aci* kembali berjalan dengan lancar, sesuai dengan format awal yang sudah

berjalan di Desa Adat Timbrah. Implikasinya dapat dilihat dalam fungsi-fungsi religius *prawayah* dalam pelaksanaan panca yadnya yang kembali berjalan normal.

Dewa Yadnya, tugas *prawayah* untuk memimpin pelaksanaan upacara di Pura Kahyangan Tiga, baik di Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, kembali berjalan normal. *Prawayah* bertanggung jawab mengatur pelaksanaan *piodalan* tersebut, mulai dari merencanakan, pengaturan biaya sarana, hingga pelaksanaannya sampai selesai, dibantu *krama* Desa Adat Timbrah sebagai pembantu umum.

Bhuta Yadnya, pelaksanaan *bhuta yadnya* dapat dilihat dari aktivitas umat Hindu di Desa Adat Timbrah saat pelaksanaan *macaru*. Pada saat *krama* Desa Adat Timbrah melaksanakan upacara *macaru*, baik berdasarkan sasih maupun karena karena peristiwa atau arahan tertentu, hingga desa pun harus melaksanakannya untuk mewujudkan keseimbangan alam desa adat, maka tidak ada lagi kendala dari struktur *prawayah* dalam menjalankan kewajibannya memimpin pelaksanaannya, dibantu *krama* Desa Adat Timbrah.

Pitra Yadnya, dalam fungsi religius saat *pitra yadnya* di Desa Adat Timbrah, pada umumnya dilaksanakan secara massal oleh masing-masing Pauman. Proses perencanaan hingga pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong. Jika pelaksanaannya oleh desa adat, maka *prawayah* bersama *prajuru* berkewajiban untuk mengatur pelaksanaannya, sesuai dengan tradisi yang diterapkan di Desa Adat Timbrah. Dengan lengkapnya *prawayah* saat ini, maka *prawayah* akan selalu siap untuk tugas-tugas ini, khususnya dalam kaitannya untuk *nuur tirta* dari *emponan* masing-masing saat dibutuhkan.

Rsi Yadnya, pada saat rapat rutin *prawayah* (purnama) pada momen

tertentu *prawayah* mengumpulkan *punia* dari *krama* Desa Adat Timbrah, untuk membantu kesejahteraan *pemangku* yang membutuhkannya. Namun, sekarang dengan beragam bantuan dari pemerintah daerah, *punia* diberikan langsung oleh pihak desa adat melalui *prajuru*. Setelah struktur *prawayah* sudah lengkap, maka pemberian *punia* dari desa adat pun tidak menjadi kendala. Selain itu, sebagaimana penuturan sejumlah *prawayah*, Rsi Yadnya juga diisi dengan pemujaan terhadap para leluhur, guru-guru suci dan Ida Batara yang selama ini telah berjasa besar dalam keberadaan Desa Adat Timbrah. Fungsi-fungsi religius ini kembali dapat berjalan sebagai implikasi dari adanya *prawayah* yang baru.

Manusa Yadnya, kegiatan manusa yadnya pada umumnya dilakukan oleh perorangan oleh *krama* Desa Adat Timbrah. Meski demikian *prawayah* tetap memegang peranan penting, dalam upaya *krama* yang melaksanakan upacara manusa yadnya, yaitu kaitannya untuk *nuur tirta* atau memohon air suci ke Pura Kahyangan Tiga sebagai bentuk pemberkatan. Proses ini tidak lagi menjadi kendala, karena prosesnya yang biasanya dipimpin oleh *prawayah*, fungsi-fungsi ini kembali dapat berjalan seperti biasa, baik itu upacara yang berkaitan dengan kelahiran *pawiwahan* dan lainnya.

- b. Pemilihan *prawayah* selanjutnya menjadi lebih mudah karena mulai terbukanya kesadaran warga, ini dapat dilihat ketika kembali terjadi kekosongan kembali, karena ada *prawayah* yang meninggal dan harus segera diisi, *prawayah* menjadi lebih mudah menunjuk penggantinya, tanpa melakukan prosesi *katepak widhi* lagi.
- c. Pelaksanaan upacara keagamaan di Desa Adat Timbrah menjadi berjalan lebih lancar, karena tidak ada *prawayah* yang merangkap tugas

sebagai *prawayah* di *emponan* yang lain.

4. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan hal-hal yang dapat merugikan, baik itu kepada komunikator maupun kepada komunikan. Dari penerapan strategi komunikasi *prajuru* dalam memilih *prawayah* di Desa Adat Timbrah, dampak negatif yang dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. *Prajuru* tidak mendapatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ideal untuk menjadi *prawayah*. Jika masih bisa mengupayakan memilih *prawayah* dengan cara lama, *prajuru* masih bisa menentukan sasarannya sendiri, dengan mempertimbangkan bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi) dan bobot (kepribadian dan pendidikan) dari orang tersebut. (Wawancara I Nengah Sukada, 17 Maret 2023)
- b. Proses adaptasi sebagai *prawayah* berjalan relatif lebih lama. Apalagi setelah calon yang terpilih dari proses *katepak widhi*, setelah disahkan melalui proses *pamelisan*, langsung menjalankan kewajiban sebagai *prawayah*. (Wawancara I Wayan Candra, 1 April 2023)
- c. *Prawayah* yang terpilih dari upaya *katepak widhi* seperti itu juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap *prawayah* sebagai pemimpin ritual keagamaan. Apalagi itu kaitannya dengan tugas-tugas sebagai pencerah umat dalam menjabarkan ajaran-ajaran agama, tradisi maupun budaya dalam arti luas. (Wawancara I Ketut Indra Kusuma, 18 Maret 2023).

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi komunikasi *prajuru* dalam memilih *prawayah*, dilakukan dengan

- menerapkan metode komunikasi informatif, yaitu *Prajuru* Desa Adat Timbrah menyampaikan kondisi apa adanya terkait persoalan *prawayah* dalam *pasangkepan* Krama Desa Adat Timbrah, sebagai upaya untuk menggugah kesadaran *krama* untuk *ngayah*. Coersif, yaitu strategi komunikasi *Prajuru* Desa Adat Timbrah untuk memaksa *krama* agar mau menjadi *prawayah* dengan merujuk pada ketentuan yang tertuang di dalam *Awig-awig* Desa adat Timbrah, lengkap dengan penerapan sanksi adatnya. Edukatif, yaitu strategi komunikasi *Prajuru* Desa Adat Timbrah untuk mendidik *krama*, khususnya *prawayah* terpilih dalam proses adaptasinya dengan tugas-tugas dan kewajiban yang akan diembannya, sebagai upaya untuk penguatan *prawayah* dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Hambatan terjadi secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu, terjadi pro kontra di internal *prajuru*. Hambatan eksternal, yaitu kian rendahnya kesadaran warga untuk menjadi *prawayah* hingga banyak penolakan warga. Solusi hambatan internal, diatasi dengan pengambilan keputusan-keputusan langsung dalam *paruman* internal *prajuru*. Solusi hambatan eksternal, yakni dengan bersikap tegas untuk menerapkan *Awig-awig* secara lugas dan tegas, sanksinya *kecabut pecatunia*, warga yang dijatuhi sanksi itu, tidak lagi menjadi bagian dari Pauman, banjar hingga maksan di Desa Adat Timbrah.
 3. Implikasinya, untuk dampak positif, kekosongan *prawayah* terisi kembali, pemilihan *prawayah* selanjutnya menjadi lebih mudah, pelaksanaan upacara keagamaan di Desa Adat Timbrah menjadi berjalan lebih lancar, kesadaran warga juga semakin tumbuh terhadap pentingnya keberadaan *prawayah*. Dampak negatifnya, *prajuru* tidak mendapatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ideal untuk menjadi *prawayah*. Proses adaptasi sebagai *prawayah* baru berjalan relatif lebih lama, karena harus memulai dari nol.

Tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap *prawayah* menurun.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang berbeda.
2. Kepada masyarakat Desa Adat Timbrah, tingkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan *prawayah*.
3. Kepada *Prajuru* Desa Adat Timbrah, dalam melakukan strategi komunikasi dalam memilih *prawayah*, *Kelian* Desa Adat sebaiknya melakukan komunikasi intens dengan pemimpin *prawayah* terlebih dulu, khususnya Bapa Desa. Berikan sosialisasi dan edukasi kepada warga secara konsisten mengenai pentingnya keberadaan *prawayah*.
4. Bagi pemimpin *prawayah* adakan pelatihan tentang dasar-dasar *kepemangkuan*. Lakukan *wicara* mengenai situasi desa adat dan persiapan *aci-aci* desa adat yang akan datang, saat *paruman prawayah* rutin setiap Purnama Desa di Pura Bale Agung. Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada *krama* Desa Adat Timbrah, pada setiap pelaksanaan *aci-aci* yang akan datang, maupun hari-hari besar keagamaan bagi umat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arifin. 1994. *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armico.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Ludlow, R & Panton. F. 1996. *The Essence of Effective Communication (Komunikasi Efektif) (terjemahan Dedy Jacobus)*, Yogyakarta : Andi.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sudarsa, I Nengah. 1992. *Awig-awig Desa Adat Timbrah*, Amlapura: Pemerintah Daerah Tingkat II Karangasem.
- Sudarsa, I Nengah. 1992. *Ketatuan Desa Adat Timbrah*. Amlapura: Pemerintah Daerah Tingkat II Karangasem.

- Sudarsa, I Nengah. 2007. *Kedudukan dan Fungsi Prawayah dalam Sistem Pemerintahan Masyarakat Bali Aga*. Denpasar: UNHI Denpasar (Tesis) tidak dipublikasikan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.